



PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIYANTO LUMBAN BATU**
Tempat lahir : Lumban Dong-dong
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Lama RT. 001 RW. 002 Suka Ramai
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (amat)

Selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO LUMBAN BATU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan perindustrian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat***

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana denda sebesar **Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
- Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Acyclovir 200 mg	Indofarma	Box	1
2	Acylovir 200 mg	Novell	Tablet	30
3	Adryl Injeksi	Aditama	vial	25
4	Allopurinol	Indofarma	ktk	10
5	Allopurinol	Mutifa	tablet	140
6	Alofar	Ifars	tablet	100
7	Amoxicillin	Pharma Lab	tablet	240
8	Amoxsan 500 mg	Capri	tablet	20
9	Ampicillin	Pharma Lab	tablet	50
10	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	10
11	Andalan Suntik KB	Triyasa	btl	5
12	Aqua Pro Injeksi	Aditama	vial	10
13	Asam Mefenamat	Promedraharjo	box	1
14	Bimastan 500	Bima Mitra	box	3
15	Bintamox 500 mg	Hexpharm	box	1
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe F	tube	7
17	Broadamox 500	Sampharindo	kapsul	270
18	Broadamox Syr	Sampharindo	btl	22
19	Broadapen 500	Sampharindo	kapsul	150
20	Bufacipro	Bufa	box	1
21	Buscopan	Borhringer	tablet	50
22	Captropil 25 mg	Indofarma	tablet	130
23	Captropil 50 mg	Indofarma	box	2
24	Captropil 50 mg	OGB Dexa	tablet	30
25	Carbidu 0,5 mg	Sampharindo	tablet	240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Cefadroxil 500 mg	Pharma	tablet	20
27	Cefadroxil Syr Ifars	Ifars	btl	34
28	Cimetidin	Promedrajo	box	1
29	Costan	samco	box	1
30	Cyclofem Suntik KB	Tunggal	btl	14
31	Danasone	Hexpharm	tablet	150
32	Dexamethason e 0,75 mg	Dexa Medika	box	1
33	Dexamethason e 0,75 mg	Harsen	box	2
34	Dexamethason Injeksi	Pharos	ampul	25
35	Dextamine tablet	Pharos	tablet	440
36	Divoltar 50 mg	Kalbe	box	1
37	Duramycin	Pyridam	box	1
38	Erlamycetin tetes mata	Erela	ktk	3
39	Erlamycetin tetes telinga	Erela	ktk	17
40	Etabiotic 500	Errita	tablet	180
41	Etabiotic Syr	Errita	btl	100
42	Etagemicetin	Errita	tablet	220
43	Etagemicetin Syr	Errita	btl	31
44	Etambutol	Indofarma	box	1
45	Etamox 500	Errita	tablet	140
46	Ethiferan Injeksi	-	box	2
47	Fargetix	Ifars	box	1
48	Fargoxin 0,25	Pratapa N	tablet	90
49	Farizol Syr	Ifars	btl	17
50	Farizol tablet	Ifars	box	1
51	Farmoten 12,5 mg	Pratapa N	tablet	190
52	Farmoten 25 mg	Pratapa N	tablet	100
53	Farsifen 400 mg	Ifars	box	2
54	Faxiden 10 mg	Ifars	tablet	37
55	Faxiden 20 mg	Ifars	box	2
56	FG Troches	Meiji	tablet	220
57	Floxifar 500 mg	Ifars	box	1
58	Floxigra graha	Graha	box	1
59	Furosemide Indofarma	Indofarma	tablet	90
60	Gavistal	Meprofarm	ampul	15
61	Gentiderm cream	Dankos	tube	9

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Gestin F 1	Harsen	Ampul	11
63	Glibenclamid 5 mg	KF	tablet	260
64	Glucosa 5 %	Widarta	btl	6
65	Gradilex 2	Graha F	box	1
66	Grafamic	Graha F	tablet	70
67	Grathazon	Graha F	tablet	320
68	Griseofulvin	Prafa	tablet	60
69	Hiopar	Graha	tablet	90
70	Hufanoxil 500 mg	Hufa	tablet	90
71	Ibuprofen	Aditama	box	3
72	Inflason	Berlico	tablet	40
73	INH Ciba 400 mg	Sandoz	tablet	100
74	Inpepsa Syr	Fahrenheit	btl	11
75	Interhistin	Interbat	tablet	70
76	Irgapan 100 mg	Dexa M	tablet	80
77	Kalmecetin	Kalbe	tablet	70
78	Klorfeson krim	Molex Ayu	tube	3
79	Lanacetine	Landson	box	1
80	Lanadexon	Landson	tablet	300
81	Lerzin Syr	Ifars	btl	13
82	Lexahist	Molex Ayus	tablet	130
83	Lexapram Syr	Molex Ayus	btl	2
84	Lexapram tablet	Molex Ayus	tablet	190
85	Licofel	Berlico Mulia F	box	3
86	Licostan	Berlico Mulia F	tablet	90
87	Lifadrox syr	Holi Farma	btl	1
88	Lifadrox Syr	Meprofarm	btl	3
89	Lilung 500	Holi Farma	box	2
90	Linogra 100	Graha Farma	box	2
91	Lostacef Syr	Ifars	btl	26
92	Mediamer B 6	Darya Varia	tablet	50
93	Melanox Cream	Surya	tube	4
94	Mersibion 5000 Injeksi	Mersi	box	1
95	Methergin injeksi	Norvastis	ampul	10
96	Metrolet 500 mg	Harsen	tablet	180
97	Microgynon	Bayer	strip	23
98	Muzoral tablet	Mugi	box	1
99	Muzoral Cream	Mugi	tube	8
100	Neuralgin RX	Kalbe	box	1
101	Neurobion 500 injeksi	Merck	ktk	6
102	Neurobion 500	Merck	ampul	15
103	Neuromec	Mecosin	tablet	200
104	Neuropyron V	Harsen	tablet	160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Neurotropin Injeksi	Aditama	vial	20
106	Nichostan 500	Nicholas	box	1
107	Nifedipine 10 mg	KF	tablet	170
108	Nisagon Cream	Ifars	tube	10
109	Nontlamin	Takeda	Tablet	30
110	Norvom 10 mg	Ifars	Kaplet	20
111	Norvom Syr	Ifars	Botol	21
112	Novabiotic	Novapharin	Box	1
113	Novachlor Syr	Novapharin	Botol	90
114	Novachlor Tablet	Novapharin	Tablet	100
115	Novadium	Novapharin	Tablet	60
116	Novaflox 500 mg	Novapharin	Box	1
117	Novalgyl Syr	Novapharin	Botol	14
118	Novamox Syr	Novapharin	Botol	3
119	Novamox 500	Novapharin	Box	1
120	Novason Tablet	Novapharin	Botol /1000 tb	500
121	Novastan 500 mg	Novapharin	Box	1
122	Novastan Syr	Novapharin	Botol	5
123	Novatrim	Novapharin	Tablet	200
124	Novatrim Syr	Novapharin	Botol	24
125	Omefulvin	Mutifa	Box	1
126	Omegesic	Mutifa	Box	1
127	Omemox 500	Mutifa	Tablet	160
128	Omemox Syr	Mutifa	Botol	70
129	Omeprazol 20 mg	KF	Tablet	10
130	Omeroxol Syr	Mutifa	Botol	2
131	Omestan 500	Mutifa	Tablet	90
132	Opistan 500	Otto	Tablet	80
133	Otoprim	Otto	Box	1
134	Oxytocin Injeksi	Ethica	Ampul	20
135	Papaverin Tablet	Novapharin	Tablet	500
136	Pehacain	--	Box	6
137	Pil KB Kombinasi	Kimia Farma	Strip	38
138	Piroxicam 10 mg	Novell	Tablet	200
139	Piroxicam 20 mg	KF	Tablet	210
140	Pitogin	Ethica	Box	2
141	Primadex	Dexa Medica	Tablet	30
142	Primadex Forte	Dexa Medica	Tablet	90
143	Primadex Syr	Dexa Medica	Botol	48

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	Primavon	Zenith Farma	Box	1
145	Primolut N	Bayer	Tablet	20
146	Pronam	Harsen	Tablet	40
147	Pronicy	Kalbe	Tablet	170
148	Pronto	Zenith	Tablet	110
149	Ranitidin Tablet	Hexpharm	Tablet	10
150	Ranitidin Injeksi	Bernofarm	Ampul	10
151	Reco Tetes Mata	Global	Botol	3
152	Renadinac 50	Pratapa N	Tablet	130
153	Ringer Laktat	--	Botol	10
154	Rhemaifar	Ifars	Tablet	80
155	Rifampicin	Hexpharm	Tablet	160
156	Roverton	Ifars	Tablet	70
157	Roverton Syr	Ifars	Botol	28
158	Sammoxin	Samco	Box	1
159	Sammoxin Syr	Samco	Botol	20
160	Scopma	Ifars	Tablet	100
161	Simvastan	KF	Tablet	70
162	Solpenox	Solas	Tablet	210
163	Solpenox Syr	Solas	Botol	26
164	Spasminal	Hexpharm	Tablet	70
165	Spirinolactone	OGB Dexa	Tablet	100
166	Streptomycin Sulfat	Meiji	Botol	14
167	Sulprim Syr	Prafa	Botol	9
168	Suprabiotic	Zenith	Box	1
169	Suprabiotic	Zenith	Tablet	100
170	Suprazid F	Armoxindo F	Tablet	120
171	Terramycin Injeksi	Pfizer	Botol	3
172	Tidifar 400 mg	Ifars	Tablet	80
173	Tidifar	Ifars	Tablet	20
174	Vesperum	Ifars	Tablet	160
175	Vibramox Syr	Pyridam	Botol	18
176	Vit K4 10 mg	Erela	Botol /1000tb	200
177	Vitaquine Cream	Surya	Tube	5
178	Vosea	Graha F	Tablet	26
179	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	20
180	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	9
181	Yusimox Tablet	Ifars	Box	1
182	Yusimox Syr	Ifars	Botol	8
183	Yusimox Syr	Ifars	Botol	2
184	Zemoxil Syr	Zenith	Botol	20
185	Zoline Caplet	Pyridam	Box	1

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HARIANTO LUMBAN BATU**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB. Atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Toko Obat LAMTAMA, Pasar Suka Ramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Luv.LK.07/2013, tertanggal 30 April 2013 melakukan pemeriksaan pada toko Obat LAMTAMA milik terdakwa yang menjual obat-obatan dan menemukan berbagai jenis Obat Keras daftar G, yang terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G tersebut, lalu mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Acyclovir 200 mg	Indofarma	Box	1
2	Acylovir 200 mg	Novell	Tablet	30
3	Adryl Injeksi	Aditama	vial	25
4	Allopurinol	Indofarma	ktk	10
5	Allopurinol	Mutifa	tablet	140

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Alofar	Ifars	tablet	100
7	Amoxicillin	Pharma Lab	tablet	240
8	Amoxsan 500 mg	Capri	tablet	20
9	Ampicillin	Pharma Lab	tablet	50
10	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	10
11	Andalan Suntik KB	Triyasa	btl	5
12	Aqua Pro Injeksi	Aditama	vial	10
13	Asam Mefenamat	Promedraharjo	box	1
14	Bimastan 500	Bima Mitra	box	3
15	Bintamox 500 mg	Hexpharm	box	1
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe F	tube	7
17	Broadamox 500	Sampharindo	kapsul	270
18	Broadamox Syr	Sampharindo	btl	22
19	Broadapen 500	Sampharindo	kapsul	150
20	Bufacipro	Bufa	box	1
21	Buscopan	Borhringer	tablet	50
22	Captopil 25 mg	Indofarma	tablet	130
23	Captopil 50 mg	Indofarma	box	2
24	Captopil 50 mg	OGB Dexa	tablet	30
25	Carbidu 0,5 mg	Sampharindo	tablet	240
26	Cefadroxil 500 mg	Pharma	tablet	20
27	Cefadroxil Syr Ifars	Ifars	btl	34
28	Cimetidin	Promedrajo	box	1
29	Costan	samco	box	1
30	Cyclofem Suntik KB	Tunggal	btl	14
31	Danasone	Hexpharm	tablet	150
32	Dexamethasone 0,75 mg	Dexa Medika	box	1
33	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	box	2



34	Dexamethason Injeksi	Pharos	ampul	25
35	Dextamine tablet	Pharos	tablet	440
36	Divoltar 50 mg	Kalbe	box	1
37	Durammycin	Pyridam	box	1
38	Erlamycetin tetes mata	Erela	ktk	3
39	Erlamycetin tetes telinga	Erela	ktk	17
40	Etabiotic 500	Errita	tablet	180
41	Etabiotic Syr	Errita	btl	100
42	Etagemicetin	Errita	tablet	220
43	Etagemycetin Syr	Errita	btl	31
44	Etambutol	Indofarma	box	1
45	Etamox 500	Errita	tablet	140
46	Ethiferan Injeksi	-	box	2
47	Fargetix	Ifars	box	1
48	Fargoxin 0,25	Pratapa N	tablet	90
49	Farizol Syr	Ifars	btl	17
50	Farizol tablet	Ifars	box	1
51	Farmoten 12,5 mg	Pratapa N	tablet	190
52	Farmoten 25 mg	Pratapa N	tablet	100
53	Farsifen 400 mg	Ifars	box	2
54	Faxiden 10 mg	Ifars	tablet	37
55	Faxiden 20 mg	Ifars	box	2
56	FG Troches	Meiji	tablet	220
57	Floxifar 500 mg	Ifars	box	1
58	Floxigra graha	Graha	box	1
59	Furosemide Indofarma	Indofarma	tablet	90
60	Gavistal	Meprofarm	ampul	15
61	Gentiderm cream	Dankos	tube	9
62	Gestin F 1	Harsen	Ampul	11
63	Glibenclamid 5 mg	KF	tablet	260
64	Glucosa 5 %	Widarta	btl	6
65	Gradilex 2	Graha F	box	1
66	Grafamic	Graha F	tablet	70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Grathazon	Graha F	tablet	320
68	Griseofulvin	Prafa	tablet	60
69	Hiopar	Graha	tablet	90
70	Hufanoxil 500 mg	Hufa	tablet	90
71	Ibuprofen	Aditama	box	3
72	Inflason	Berlico	tablet	40
73	INH Ciba 400 mg	Sandoz	tablet	100
74	Inpepsa Syr	Fahrenheit	btl	11
75	Interhistin	Interbat	tablet	70
76	Irgapan 100 mg	Dexa M	tablet	80
77	Kalmecetin	Kalbe	tablet	70
78	Klorfeson krim	Molex Ayu	tube	3
79	Lanacetine	Landson	box	1
80	Lanadexon	Landson	tablet	300
81	Lerzin Syr	Ifars	btl	13
82	Lexahist	Molex Ayus	tablet	130
83	Lexapram Syr	Molex Ayus	btl	2
84	Lexapram tablet	Molex Ayus	tablet	190
85	Licofel	Berlico Mulia F	box	3
86	Licostan	Berlico Mulia F	tablet	90
87	Lifadrox syr	Holi Farma	btl	1
88	Lifadrox Syr	Meprofarm	btl	3
89	Lilung 500	Holi Farma	box	2
90	Linogra 100	Graha Farma	box	2
91	Lostacef Syr	Ifars	btl	26
92	Mediamer B 6	Darya Varia	tablet	50
93	Melanox Cream	Surya	tube	4
94	Mersibion 5000 Injeksi	Mersi	box	1
95	Methergin injeksi	Norvastis	ampul	10
96	Metrolet 500 mg	Harsen	tablet	180
97	Microgynon	Bayer	strip	23
98	Muzoral tablet	Mugi	box	1
99	Muzoral Cream	Mugi	tube	8
100	Neuralgin RX	Kalbe	box	1
101	Neurobion 500 injeksi	Merck	ktk	6
102	Neurobion 500	Merck	ampul	15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Neuromec	Mecosin	tablet	200
104	Neuropyron V	Harsen	tablet	160
105	Neurotropin Injeksi	Aditama	vial	20
106	Nichostan 500	Nicholas	box	1
107	Nifedipine 10 mg	KF	tablet	170
108	Nisagon Cream	Ifars	tube	10
109	Nontlamin	Takeda	Tablet	30
110	Norvom 10 mg	Ifars	Kaplet	20
111	Norvom Syr	Ifars	Botol	21
112	Novabiotic	Novapharin	Box	1
113	Novachlor Syr	Novapharin	Botol	90
114	Novachlor Tablet	Novapharin	Tablet	100
115	Novadium	Novapharin	Tablet	60
116	Novaflox 500 mg	Novapharin	Box	1
117	Novalgyl Syr	Novapharin	Botol	14
118	Novamox Syr	Novapharin	Botol	3
119	Novamox 500	Novapharin	Box	1
120	Novason Tablet	Novapharin	Botol /1000 tb	500
121	Novastan 500 mg	Novapharin	Box	1
122	Novastan Syr	Novapharin	Botol	5
123	Novatrim	Novapharin	Tablet	200
124	Novatrim Syr	Novapharin	Botol	24
125	Omefulvin	Mutifa	Box	1
126	Omegesic	Mutifa	Box	1
127	Omemox 500	Mutifa	Tablet	160
128	Omemox Syr	Mutifa	Botol	70
129	Omeprazol 20 mg	KF	Tablet	10
130	Omeroxol Syr	Mutifa	Botol	2
131	Omestan 500	Mutifa	Tablet	90
132	Opistan 500	Otto	Tablet	80
133	Ottoprim	Otto	Box	1
134	Oxytocin Injeksi	Ethica	Ampul	20
135	Papaverin Tablet	Novapharin	Tablet	500
136	Pehacain	--	Box	6
137	Pil KB Kombinasi	Kimia Farma	Strip	38

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	Piroxicam 10 mg	Novell	Tablet	200
139	Piroxicam 20 mg	KF	Tablet	210
140	Pitogin	Ethica	Box	2
141	Primadex	Dexa Medica	Tablet	30
142	Primadex Forte	Dexa Medica	Tablet	90
143	Primadex Syr	Dexa Medica	Botol	48
144	Primavon	Zenith Farma	Box	1
145	Primolut N	Bayer	Tablet	20
146	Pronam	Harsen	Tablet	40
147	Pronicy	Kalbe	Tablet	170
148	Pronto	Zenith	Tablet	110
149	Ranitidin Tablet	Hexpharm	Tablet	10
150	Ranitidin Injeksi	Bernofarm	Ampul	10
151	Reco Tetes Mata	Global	Botol	3
152	Renadinac 50	Pratapa N	Tablet	130
153	Ringer Laktat	--	Botol	10
154	Rhemafar	Ifars	Tablet	80
155	Rifampicin	Hexpharm	Tablet	160
156	Roverton	Ifars	Tablet	70
157	Roverton Syr	Ifars	Botol	28
158	Sammoxin	Samco	Box	1
159	Sammoxin Syr	Samco	Botol	20
160	Scopma	Ifars	Tablet	100
161	Simvastan	KF	Tablet	70
162	Solpenox	Solas	Tablet	210
163	Solpenox Syr	Solas	Botol	26
164	Spasminal	Hexpharm	Tablet	70
165	Spirinolactone	OGB Dexa	Tablet	100
166	Strepmycin Sulfat	Meiji	Botol	14
167	Sulprim Syr	Prafa	Botol	9
168	Suprabiatic	Zenith	Box	1
169	Suprabiatic	Zenith	Tablet	100
170	Suprazid F	Armoxindo F	Tablet	120
171	Terramycin Injeksi	Pfize	Botol	3
172	Tidifar 400 mg	Ifars	Tablet	80
173	Tidifar	Ifars	Tablet	20
174	Vesperum	Ifars	Tablet	160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	Vibramox Syr	Pyridam	Botol	18
176	Vit K4 10 mg	Erela	Botol /1000tb	200
177	Vitaquine Cream	Surya	Tube	5
178	Vosea	Graha F	Tablet	26
179	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	20
180	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	9
181	Yusimox Tablet	Ifars	Box	1
182	Yusimox Syr	Ifars	Botol	8
183	Yusimox Syr	Ifars	Botol	2
184	Zemoxil Syr	Zenith	Botol	20
185	Zoline Caplet	Pyridam	Box	1

Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras daftar G tersebut dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti yang ditanda tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan terdakwa.

Bahwa terdakwa selaku Pemilik/Penanggung jawab Toko Obat LAMTAMA, mengaku mengetahui tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, juga toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional, tetapi terdakwa tetap juga telah mengedarkan obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo pasal 108 Undang-undang RI.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **ALEX SANDER, S.Farm, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah penyidik PPNS dari Balai Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru dan merupakan PNS BPPOM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Obat Lamtama pasar suka ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saksi bersama dengan saksi AYI MAHFUD, S.Si, Apt yang merupakan Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditanda tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Luv.LK.07/2013, tertanggal 30 April 2013 melakukan pemeriksaan pada toko obat LAMTAMA milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AYI MAHFUD, S.Si, Apt memasuki bagian belakang toko obat dan menemukan 185 macam obat daftar G, kemudian para saksi melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke BPPOM Pekanbaru.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, apakah memiliki sertifikat kefarmasian berupa apoteker ataupun ijazah kefarmasian, terdakwa mengaku tidak ada dan surat izin dari Dinas Kesehatan Bangkinang untuk membuka Toko Obat pun terdakwa mengaku tidak punya.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatannya menjual obat dalam daftar G tidak diperbolehkan/dijual sembarangan dan tanpa izin.
- Bahwa saksi menerangkan adapun ciri-ciri khusus obat tersebut termasuk dalam daftar G adalah terdapat lingkaran merah dan huruf K didalamnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdapat peringatan “harus dengan resep dokter”, adapun kemudian obat tersebut harus dijual di apotek yang memiliki sertifikat kefarmasian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **AYI MAHFUD, S.Si, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah penyidik PPNS dari Balai Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru dan merupakan PNS BPPOM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Obat Lamtama pasar suka ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saksi bersama dengan saksi AYI MAHFUD, S.Si, Apt yang merupakan Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditanda tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Luv.LK.07/2013, tertanggal 30 April 2013 melakukan pemeriksaan pada toko obat LAMTAMA milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AYI MAHFUD, S.Si, Apt memasuki bagian belakang toko obat dan menemukan 185 macam obat daftar G, kemudian para saksi melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke BPPOM Pekanbaru.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, apakah memiliki sertifikat kefarmasian berupa apoteker ataupun ijazah kefarmasian, terdakwa mengaku tidak ada dan surat izin dari Dinas Kesehatan Bangkinang untuk membuka Toko Obat pun terdakwa mengaku tidak punya.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatannya menjual obat dalam daftar G tidak diperbolehkan/dijual sembarangan dan tanpa izin.
- Bahwa saksi menerangkan adapun ciri-ciri khusus obat tersebut termasuk dalam daftar G adalah terdapat lingkaran merah dan huruf K didalamnya, kemudian terdapat peringatan “harus dengan resep dokter”, adapun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian obat tersebut harus dijual di apotek yang memiliki sertifikat kefarmasian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.- Saksi Ahli **Drs. ADRIZAL, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik PPNS dari Balai Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru sehubungan karena terdakwa menyimpan, menjual dan mendistribusikan Obat Keras daftar G sebanyak 185 macam;
- Bahwa Toko obat Lamtama yang dimiliki oleh terdakwa yang terletak di pasar suka ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak berhak dan tidak berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras;
- Bahwa yang dimaksud dengan Obat Keras adalah kandungan kadarnya atau komposisinya bisa mempengaruhi fungsi dan organ tubuh manusia dan jika pemakaian benar dan dosis tepat dia akan menjadi obat dan sebaliknya jika dosis tinggi akan berakibat keracunan, yang mana harus dalam pengawasan seorang apoteker;
- Bahwa Toko Obat Lamtama milik terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan mempunyai tenaga apoteker atau rumah sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta lain yang mempunyai izin dan mempunyai tenaga farmasi apoteker;
- Bahwa obat yang dapat dijual dan disimpan di Toko Obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Toko Obat tidak berwenang untuk menjual obat keras karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Toko obat terdakwa tidak ada dan surat izin dari Dinas Kesehatan Bangkinang untuk membuka Toko Obat pun terdakwa mengaku tidak punya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

No	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Acyclovir 200 mg	Indofarma	Box	1
2	Acylovir 200 mg	Novell	Tablet	30
3	Adryl Injeksi	Aditama	vial	25
4	Allopurinol	Indofarma	ktk	10
5	Allopurinol	Mutifa	tablet	140
6	Alofar	Ifars	tablet	100
7	Amoxicillin	Pharma Lab	tablet	240
8	Amoxsan 500 mg	Capri	tablet	20
9	Ampicillin	Pharma Lab	tablet	50
10	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	10
11	Andalan Suntik KB	Triyasa	btl	5
12	Aqua Pro Injeksi	Aditama	vial	10
13	Asam Mefenamat	Promedraharjo	box	1
14	Bimastan 500	Bima Mitra	box	3
15	Bintamox 500 mg	Hexpharm	box	1
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe F	tube	7
17	Broadamox 500	Sampharindo	kapsul	270
18	Broadamox Syr	Sampharindo	btl	22
19	Broadapen 500	Sampharindo	kapsul	150
20	Bufacipro	Bufa	box	1
21	Buscopan	Borhringer	tablet	50
22	Captropil 25 mg	Indofarma	tablet	130
23	Captropil 50 mg	Indofarma	box	2
24	Captropil 50 mg	OGB Dexa	tablet	30
25	Carbidu 0,5 mg	Sampharindo	tablet	240
26	Cefadroxil 500 mg	Pharma	tablet	20

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Cefadroxil Syr Ifars	Ifars	btl	34
28	Cimetidin	Promedrajo	box	1
29	Costan	samco	box	1
30	Cyclofem Suntik KB	Tunggal	btl	14
31	Danasone	Hexpharm	tablet	150
32	Dexamethason e 0,75 mg	Dexa Medika	box	1
33	Dexamethason e 0,75 mg	Harsen	box	2
34	Dexamethason Injeksi	Pharos	ampul	25
35	Dextamine tablet	Pharos	tablet	440
36	Divoltar 50 mg	Kalbe	box	1
37	Duramycin	Pyridam	box	1
38	Erlamycetin tetes mata	Erela	ktk	3
39	Erlamycetin tetes telinga	Erela	ktk	17
40	Etabiotic 500	Errita	tablet	180
41	Etabiotic Syr	Errita	btl	100
42	Etagemicetin	Errita	tablet	220
43	Etagemicetin Syr	Errita	btl	31
44	Etambutol	Indofarma	box	1
45	Etamox 500	Errita	tablet	140
46	Ethiferan Injeksi	-	box	2
47	Fargetix	Ifars	box	1
48	Fargoxin 0,25	Pratapa N	tablet	90
49	Farizol Syr	Ifars	btl	17
50	Farizol tablet	Ifars	box	1
51	Farmoten 12,5 mg	Pratapa N	tablet	190
52	Farmoten 25 mg	Pratapa N	tablet	100
53	Farsifen 400 mg	Ifars	box	2
54	Faxiden 10 mg	Ifars	tablet	37
55	Faxiden 20 mg	Ifars	box	2
56	FG Troches	Meiji	tablet	220
57	Floxifar 500 mg	Ifars	box	1
58	Floxigra graha	Graha	box	1
59	Furosemide Indofarma	Indofarma	tablet	90
60	Gavistal	Meprofarm	ampul	15
61	Gentiderm cream	Dankos	tube	9
62	Gestin F 1	Harsen	Ampul	11
63	Glibenclamid 5	KF	tablet	260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg			
64	Glucosa 5 %	Widarta	btl	6
65	Gradilex 2	Graha F	box	1
66	Grafamic	Graha F	tablet	70
67	Grathazon	Graha F	tablet	320
68	Griseofulvin	Prafa	tablet	60
69	Hiopar	Graha	tablet	90
70	Hufanoxil 500 mg	Hufa	tablet	90
71	Ibuprofen	Aditama	box	3
72	Inflason	Berlico	tablet	40
73	INH Ciba 400 mg	Sandoz	tablet	100
74	Inpepsa Syr	Fahrenheit	btl	11
75	Interhistin	Interbat	tablet	70
76	Irgapan 100 mg	Dexa M	tablet	80
77	Kalmecetin	Kalbe	tablet	70
78	Klorfeson krim	Molex Ayu	tube	3
79	Lanacetine	Landson	box	1
80	Lanadexon	Landson	tablet	300
81	Lerzin Syr	Ifars	btl	13
82	Lexahist	Molex Ayus	tablet	130
83	Lexapram Syr	Molex Ayus	btl	2
84	Lexapram tablet	Molex Ayus	tablet	190
85	Licofel	Berlico Mulia F	box	3
86	Licostan	Berlico Mulia F	tablet	90
87	Lifadrox syr	Holi Farma	btl	1
88	Lifadrox Syr	Meprofarm	btl	3
89	Lilung 500	Holi Farma	box	2
90	Linogra 100	Graha Farma	box	2
91	Lostacef Syr	Ifars	btl	26
92	Mediamer B 6	Darya Varia	tablet	50
93	Melanox Cream	Surya	tube	4
94	Mersibion 5000 Injeksi	Mersi	box	1
95	Methergin injeksi	Norvastis	ampul	10
96	Metrolet 500 mg	Harsen	tablet	180
97	Microgynon	Bayer	strip	23
98	Muzoral tablet	Mugi	box	1
99	Muzoral Cream	Mugi	tube	8
100	Neuralgin RX	Kalbe	box	1
101	Neurobion 500 injeksi	Merck	ktk	6
102	Neurobion 500	Merck	ampul	15
103	Neuromec	Mecosin	tablet	200
104	Neuropyron V	Harsen	tablet	160
105	Neurotropin Injeksi	Aditama	vial	20

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Nichostan 500	Nicholas	box	1
107	Nifedipine 10 mg	KF	tablet	170
108	Nisagon Cream	Ifars	tube	10
109	Nontlamin	Takeda	Tablet	30
110	Norvom 10 mg	Ifars	Kaplet	20
111	Norvom Syr	Ifars	Botol	21
112	Novabiotic	Novapharin	Box	1
113	Novachlor Syr	Novapharin	Botol	90
114	Novachlor Tablet	Novapharin	Tablet	100
115	Novadium	Novapharin	Tablet	60
116	Novaflox 500 mg	Novapharin	Box	1
117	Novalgyl Syr	Novapharin	Botol	14
118	Novamox Syr	Novapharin	Botol	3
119	Novamox 500	Novapharin	Box	1
120	Novason Tablet	Novapharin	Botol /1000 tb	500
121	Novastan 500 mg	Novapharin	Box	1
122	Novastan Syr	Novapharin	Botol	5
123	Novatrim	Novapharin	Tablet	200
124	Novatrim Syr	Novapharin	Botol	24
125	Omefulvin	Mutifa	Box	1
126	Omegepic	Mutifa	Box	1
127	Omemox 500	Mutifa	Tablet	160
128	Omemox Syr	Mutifa	Botol	70
129	Omeprazol 20 mg	KF	Tablet	10
130	Omeroxol Syr	Mutifa	Botol	2
131	Omestan 500	Mutifa	Tablet	90
132	Opistan 500	Otto	Tablet	80
133	Otoprim	Otto	Box	1
134	Oxytocin Injeksi	Ethica	Ampul	20
135	Papaverin Tablet	Novapharin	Tablet	500
136	Pehacain	--	Box	6
137	Pil KB Kombinasi	Kimia Farma	Strip	38
138	Piroxicam 10 mg	Novell	Tablet	200
139	Piroxicam 20 mg	KF	Tablet	210
140	Pitogin	Ethica	Box	2
141	Primadex	Dexa Medica	Tablet	30
142	Primadex Forte	Dexa Medica	Tablet	90
143	Primadex Syr	Dexa Medica	Botol	48
144	Primavon	Zenith Farma	Box	1
145	Primolut N	Bayer	Tablet	20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146	Pronam	Harsen	Tablet	40
147	Pronicy	Kalbe	Tablet	170
148	Pronto	Zenith	Tablet	110
149	Ranitidin Tablet	Hexpharm	Tablet	10
150	Ranitidin Injeksi	Bernofarm	Ampul	10
151	Reco Tetes Mata	Global	Botol	3
152	Renadinac 50	Pratapa N	Tablet	130
153	Ringer Laktat	--	Botol	10
154	Rhemafar	Ifars	Tablet	80
155	Rifampicin	Hexpharm	Tablet	160
156	Roverton	Ifars	Tablet	70
157	Roverton Syr	Ifars	Botol	28
158	Sammoxin	Samco	Box	1
159	Sammoxin Syr	Samco	Botol	20
160	Scopma	Ifars	Tablet	100
161	Simvastan	KF	Tablet	70
162	Solpenox	Solas	Tablet	210
163	Solpenox Syr	Solas	Botol	26
164	Spasminal	Hexpharm	Tablet	70
165	Spirinolactone	OGB Dexa	Tablet	100
166	Streptmycin Sulfat	Meiji	Botol	14
167	Sulprim Syr	Prafa	Botol	9
168	Suprabiatic	Zenith	Box	1
169	Suprabiatic	Zenith	Tablet	100
170	Suprazid F	Armoxindo F	Tablet	120
171	Terramycin Injeksi	Pfize	Botol	3
172	Tidifar 400 mg	Ifars	Tablet	80
173	Tidifar	Ifars	Tablet	20
174	Vesperum	Ifars	Tablet	160
175	Vibramox Syr	Pyridam	Botol	18
176	Vit K4 10 mg	Erela	Botol /1000tb	200
177	Vitaquine Cream	Surya	Tube	5
178	Vosea	Graha F	Tablet	26
179	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	20
180	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	9
181	Yusimox Tablet	Ifars	Box	1
182	Yusimox Syr	Ifars	Botol	8
183	Yusimox Syr	Ifars	Botol	2
184	Zemoxil Syr	Zenith	Botol	20
185	Zoline Caplet	Pyridam	Box	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **HARIANTO LUMBAN BATU** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Obat Lamtama pasar suka ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditanda tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Luv.LK.07/2013, tertanggal 30 April 2013 melakukan pemeriksaan pada toko Obat LAMTAMA milik terdakwa yang menjual obat-obatan dan menemukan berbagai jenis Obat Keras daftar G, yang terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras daftar G tersebut, lalu mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

No				
	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Acyclovir 200 mg	Indofarma	Box	1
2	Acylovir 200 mg	Novell	Tablet	30
3	Adryl Injeksi	Aditama	vial	25
4	Allopurinol	Indofarma	ktk	10
5	Allopurinol	Mutifa	tablet	140
6	Alofar	Ifars	tablet	100
7	Amoxicillin	Pharma Lab	tablet	240
8	Amoxsan 500 mg	Capri	tablet	20
9	Ampicillin	Pharma Lab	tablet	50
10	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	10
11	Andalan Suntik KB	Triyasa	btl	5
12	Aqua Pro Injeksi	Aditama	vial	10
13	Asam Mefenamat	Promedraharjo	box	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bimastan 500	Bima Mitra	box	3
15	Bintamox 500 mg	Hexpharm	box	1
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe F	tube	7
17	Broadamox 500	Sampharindo	kapsul	270
18	Broadamox Syr	Sampharindo	btl	22
19	Broadapen 500	Sampharindo	kapsul	150
20	Bufacipro	Bufa	box	1
21	Buscopan	Borhringer	tablet	50
22	Captropil 25 mg	Indofarma	tablet	130
23	Captropil 50 mg	Indofarma	box	2
24	Captropil 50 mg	OGB DEXA	tablet	30
25	Carbidu 0,5 mg	Sampharindo	tablet	240
26	Cefadroxil 500 mg	Pharma	tablet	20
27	Cefadroxil Syr Ifars	Ifars	btl	34
28	Cimetidin	Promedrajo	box	1
29	Costan	samco	box	1
30	Cyclofem Suntik KB	Tunggal	btl	14
31	Danasone	Hexpharm	tablet	150
32	Dexamethasone 0,75 mg	Dexa Medika	box	1
33	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	box	2
34	Dexamethason Injeksi	Pharos	ampul	25
35	Dextamine tablet	Pharos	tablet	440
36	Divoltar 50 mg	Kalbe	box	1
37	Durammycin	Pyridam	box	1
38	Erlamycetin tetes mata	Erela	ktk	3
39	Erlamycetin tetes telinga	Erela	ktk	17
40	Etabiotic 500	Errita	tablet	180
41	Etabiotic Syr	Errita	btl	100
42	Etagemicetin	Errita	tablet	220
43	Etagemyecetin Syr	Errita	btl	31
44	Etambutol	Indofarma	box	1
45	Etamox 500	Errita	tablet	140
46	Ethiferan Injeksi	-	box	2
47	Fargetix	Ifars	box	1
48	Fargoxin 0,25	Pratapa N	tablet	90
49	Farizol Syr	Ifars	btl	17
50	Farizol tablet	Ifars	box	1
51	Farmoten 12,5 mg	Pratapa N	tablet	190

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Farmoten 25 mg	Pratapa N	tablet	100
53	Farsifen 400 mg	Ifars	box	2
54	Faxiden 10 mg	Ifars	tablet	37
55	Faxiden 20 mg	Ifars	box	2
56	FG Troches	Meiji	tablet	220
57	Floxifar 500 mg	Ifars	box	1
58	Floxigra graha	Graha	box	1
59	Furosemide Indofarma	Indofarma	tablet	90
60	Gavistal	Meprofarm	ampul	15
61	Gentiderm cream	Dankos	tube	9
62	Gestin F 1	Harsen	Ampul	11
63	Glibenclamid 5 mg	KF	tablet	260
64	Glucosa 5 %	Widarta	btl	6
65	Gradilex 2	Graha F	box	1
66	Grafamic	Graha F	tablet	70
67	Grathazon	Graha F	tablet	320
68	Griseofulvin	Prafa	tablet	60
69	Hiopar	Graha	tablet	90
70	Hufanoxil 500 mg	Hufa	tablet	90
71	Ibuprofen	Aditama	box	3
72	Inflason	Berlico	tablet	40
73	INH Ciba 400 mg	Sandoz	tablet	100
74	Inpepsa Syr	Fahrenheit	btl	11
75	Interhistin	Interbat	tablet	70
76	Irgapan 100 mg	Dexa M	tablet	80
77	Kalmecetin	Kalbe	tablet	70
78	Klorfeson krim	Molex Ayu	tube	3
79	Lanacetine	Landson	box	1
80	Lanadexon	Landson	tablet	300
81	Lerzin Syr	Ifars	btl	13
82	Lexahist	Molex Ayus	tablet	130
83	Lexapram Syr	Molex Ayus	btl	2
84	Lexapram tablet	Molex Ayus	tablet	190
85	Licofel	Berlico Mulia F	box	3
86	Licostan	Berlico Mulia F	tablet	90
87	Lifadrox syr	Holi Farma	btl	1
88	Lifadrox Syr	Meprofarm	btl	3
89	Lilung 500	Holi Farma	box	2
90	Linogra 100	Graha Farma	box	2
91	Lostacef Syr	Ifars	btl	26
92	Mediamer B 6	Darya Varia	tablet	50
93	Melanox Cream	Surya	tube	4
94	Mersibion 5000 Injeksi	Mersi	box	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Methergin injeksi	Norvastis	ampul	10
96	Metrolet 500 mg	Harsen	tablet	180
97	Microgynon	Bayer	strip	23
98	Muzoral tablet	Mugi	box	1
99	Muzoral Cream	Mugi	tube	8
100	Neuralgin RX	Kalbe	box	1
101	Neurobion 500 injeksi	Merck	ktk	6
102	Neurobion 500	Merck	ampul	15
103	Neuromec	Mecolin	tablet	200
104	Neuropyron V	Harsen	tablet	160
105	Neurotropin Injeksi	Aditama	vial	20
106	Nichostan 500	Nicholas	box	1
107	Nifedipine 10 mg	KF	tablet	170
108	Nisagon Cream	Ifars	tube	10
109	Nontlamin	Takeda	Tablet	30
110	Norvom 10 mg	Ifars	Kaplet	20
111	Norvom Syr	Ifars	Botol	21
112	Novabiotic	Novapharin	Box	1
113	Novachlor Syr	Novapharin	Botol	90
114	Novachlor Tablet	Novapharin	Tablet	100
115	Novadium	Novapharin	Tablet	60
116	Novaflox 500 mg	Novapharin	Box	1
117	Novalgyl Syr	Novapharin	Botol	14
118	Novamox Syr	Novapharin	Botol	3
119	Novamox 500	Novapharin	Box	1
120	Novason Tablet	Novapharin	Botol /1000 tb	500
121	Novastan 500 mg	Novapharin	Box	1
122	Novastan Syr	Novapharin	Botol	5
123	Novatrim	Novapharin	Tablet	200
124	Novatrim Syr	Novapharin	Botol	24
125	Omeprazole	Mutifa	Box	1
126	Omegesic	Mutifa	Box	1
127	Omemox 500	Mutifa	Tablet	160
128	Omemox Syr	Mutifa	Botol	70
129	Omeprazol 20 mg	KF	Tablet	10
130	Omeroxol Syr	Mutifa	Botol	2
131	Omestan 500	Mutifa	Tablet	90
132	Opistan 500	Otto	Tablet	80
133	Otoprim	Otto	Box	1
134	Oxytocin Injeksi	Ethica	Ampul	20
135	Papaverin Tablet	Novapharin	Tablet	500
136	Pehacain	--	Box	6
137	Pil KB	Kimia Farma	Strip	38

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kombinasi			
138	Piroxicam 10 mg	Novell	Tablet	200
139	Piroxicam 20 mg	KF	Tablet	210
140	Pitogin	Ethica	Box	2
141	Primadex	Dexa Medica	Tablet	30
142	Primadex Forte	Dexa Medica	Tablet	90
143	Primadex Syr	Dexa Medica	Botol	48
144	Primavon	Zenith Farma	Box	1
145	Primolut N	Bayer	Tablet	20
146	Pronam	Harsen	Tablet	40
147	Pronicy	Kalbe	Tablet	170
148	Pronto	Zenith	Tablet	110
149	Ranitidin Tablet	Hexpharm	Tablet	10
150	Ranitidin Injeksi	Bernofarm	Ampul	10
151	Reco Tetes Mata	Global	Botol	3
152	Renadinac 50	Pratapa N	Tablet	130
153	Ringer Laktat	--	Botol	10
154	Rhemafar	Ifars	Tablet	80
155	Rifampicin	Hexpharm	Tablet	160
156	Roverton	Ifars	Tablet	70
157	Roverton Syr	Ifars	Botol	28
158	Sammoxin	Samco	Box	1
159	Sammoxin Syr	Samco	Botol	20
160	Scopma	Ifars	Tablet	100
161	Simvastan	KF	Tablet	70
162	Solpenox	Solas	Tablet	210
163	Solpenox Syr	Solas	Botol	26
164	Spasminal	Hexpharm	Tablet	70
165	Spirinolactone	OGB Dexa	Tablet	100
166	Streptmycin Sulfat	Meiji	Botol	14
167	Sulprim Syr	Prafa	Botol	9
168	Suprabiatic	Zenith	Box	1
169	Suprabiutic	Zenith	Tablet	100
170	Suprazid F	Armoxindo F	Tablet	120
171	Terramycin Injeksi	Pfize	Botol	3
172	Tidifar 400 mg	Ifars	Tablet	80
173	Tidifar	Ifars	Tablet	20
174	Vesperum	Ifars	Tablet	160
175	Vibramox Syr	Pyridam	Botol	18
176	Vit K4 10 mg	Erela	Botol /1000tb	200
177	Vitaquine Cream	Surya	Tube	5
178	Vosea	Graha F	Tablet	26
179	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	20
180	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	9
181	Yusimox Tablet	Ifars	Box	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182	Yusimox Syr	Ifars	Botol	8
183	Yusimox Syr	Ifars	Botol	2
184	Zemoxil Syr	Zenith	Botol	20
185	Zoline Caplet	Pyridam	Box	1

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik/Penangguna jawab Toko Obat LAMTAMA, mengaku mengetahui tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, juga toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional, tetapi terdakwa tetap juga telah mengedarkan obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 18 Mei 2014 yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Obat Lamtama pasar suka ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditanda tangani Kepala Balai Besar

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Luv.LK.07/2013, tertanggal 30 April 2013 melakukan pemeriksaan pada toko Obat LAMTAMA milik terdakwa yang menjual obat-obatan dan menemukan berbagai jenis Obat Keras daftar G, yang terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras daftar G tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik/Penanggu jawab Toko Obat LAMTAMA, mengaku mengetahui tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, juga toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional, tetapi terdakwa tetap juga telah mengedarkan obat keras daftar G tersebut pada tokonya itu, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.- Unsur Barangsiapa;
- 2.- Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Harianto Lumban Batu**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. -Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat jelas telaah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa HARIANTO LUMBAN BATU, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Toko Obat LAMTAMA, Pasar Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar telah melakukan praktek kefarmasian dengan membuka Toko Obat Mulia Farma dengan tanpa izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Toko Obat milik Terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin telah menjual obat-obatan jenis daftar G yang berjumlah 185 macam tidak diperbolehkan dijual selain di Apotek dan Rumah Sakit, adapun kemudian terdakwa juga tidak memiliki keahlian kefarmasian yang didukung dari tidak pernahnya terdakwa mengikuti pendidikan kefarmasian yang memperbolehkan secara hukum menjual obat-obatan daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang didengarkan di persidangan dijelaskan bahwa obat-obatan yang termasuk dalam Daftar G yang menjadi barang bukti dalam perkara ini hanya bisa diperjual belikan oleh Apotik yang telah memperoleh izin dari instansi terkait, hal mana ditujukan untuk menjaga peredaran obat tanpa izin yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual obat Daftar G telah memenuhi unsur “ **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**” telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan: -

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO LUMBAN BATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar : **Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No				
	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Acyclovir 200 mg	Indofarma	Box	1
2	Acylovir 200 mg	Novell	Tablet	30
3	Adryl Injeksi	Aditama	vial	25
4	Allopurinol	Indofarma	ktk	10
5	Allopurinol	Mutifa	tablet	140
6	Alofar	Ifars	tablet	100
7	Amoxicillin	Pharma Lab	tablet	240
8	Amoxsan 500 mg	Capri	tablet	20
9	Ampicillin	Pharma Lab	tablet	50
10	Andalan Pil KB	Harsen	ktk	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Andalan Suntik KB	Triyasa	btl	5
12	Aqua Pro Injeksi	Aditama	vial	10
13	Asam Mefenamat	Promedraharjo	box	1
14	Bimastan 500	Bima Mitra	box	3
15	Bintamox 500 mg	Hexpharm	box	1
16	Bioplacenton Jelly	Kalbe F	tube	7
17	Broadamox 500	Sampharindo	kapsul	270
18	Broadamox Syr	Sampharindo	btl	22
19	Broadapen 500	Sampharindo	kapsul	150
20	Bufacipro	Bufa	box	1
21	Buscopan	Borhringer	tablet	50
22	Captropil 25 mg	Indofarma	tablet	130
23	Captropil 50 mg	Indofarma	box	2
24	Captropil 50 mg	OGB Dexa	tablet	30
25	Carbidu 0,5 mg	Sampharindo	tablet	240
26	Cefadroxil 500 mg	Pharma	tablet	20
27	Cefadroxil Syr Ifars	Ifars	btl	34
28	Cimetidin	Promedrajo	box	1
29	Costan	samco	box	1
30	Cyclofem Suntik KB	Tunggal	btl	14
31	Danasone	Hexpharm	tablet	150
32	Dexamethasone 0,75 mg	Dexa Medika	box	1
33	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	box	2
34	Dexamethason Injeksi	Pharos	ampul	25
35	Dextamine tablet	Pharos	tablet	440
36	Divoltar 50 mg	Kalbe	box	1
37	Durammycin	Pyridam	box	1
38	Erlamycetin tetes mata	Erela	ktk	3
39	Erlamycetin tetes telinga	Erela	ktk	17
40	Etabiotic 500	Errita	tablet	180
41	Etabiotic Syr	Errita	btl	100
42	Etagemicetin	Errita	tablet	220
43	Etagemycetin Syr	Errita	btl	31
44	Etambutol	Indofarma	box	1
45	Etamox 500	Errita	tablet	140
46	Ethiferan Injeksi	-	box	2
47	Fargetix	Ifars	box	1

Halaman 33 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Fargoxin 0,25	Pratapa N	tablet	90
49	Farizol Syr	Ifars	btl	17
50	Farizol tablet	Ifars	box	1
51	Farmoten 12,5 mg	Pratapa N	tablet	190
52	Farmoten 25 mg	Pratapa N	tablet	100
53	Farsifen 400 mg	Ifars	box	2
54	Faxiden 10 mg	Ifars	tablet	37
55	Faxiden 20 mg	Ifars	box	2
56	FG Troches	Meiji	tablet	220
57	Floxifar 500 mg	Ifars	box	1
58	Floxigra graha	Graha	box	1
59	Furosemide Indofarma	Indofarma	tablet	90
60	Gavistal	Meprofarm	ampul	15
61	Gentiderm cream	Dankos	tube	9
62	Gestin F 1	Harsen	Ampul	11
63	Glibenclamid 5 mg	KF	tablet	260
64	Glucosa 5 %	Widarta	btl	6
65	Gradilex 2	Graha F	box	1
66	Grafamic	Graha F	tablet	70
67	Grathazon	Graha F	tablet	320
68	Griseofulvin	Prafa	tablet	60
69	Hiopar	Graha	tablet	90
70	Hufanoxil 500 mg	Hufa	tablet	90
71	Ibuprofen	Aditama	box	3
72	Inflason	Berlico	tablet	40
73	INH Ciba 400 mg	Sandoz	tablet	100
74	Inpepsa Syr	Fahrenheit	btl	11
75	Interhistin	Interbat	tablet	70
76	Irgapan 100 mg	Dexa M	tablet	80
77	Kalmecetin	Kalbe	tablet	70
78	Klorfeson krim	Molex Ayu	tube	3
79	Lanacetine	Landson	box	1
80	Lanadexon	Landson	tablet	300
81	Lerzin Syr	Ifars	btl	13
82	Lexahist	Molex Ayus	tablet	130
83	Lexapram Syr	Molex Ayus	btl	2
84	Lexapram tablet	Molex Ayus	tablet	190
85	Licofel	Berlico Mulia F	box	3
86	Licostan	Berlico Mulia F	tablet	90
87	Lifadrox syr	Holi Farma	btl	1
88	Lifadrox Syr	Meprofarm	btl	3
89	Lilung 500	Holi Farma	box	2
90	Linogra 100	Graha Farma	box	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Lostacef Syr	Ifars	btl	26
92	Mediamer B 6	Darya Varia	tablet	50
93	Melanox Cream	Surya	tube	4
94	Mersibion 5000 Injeksi	Mersi	box	1
95	Methergin injeksi	Norvastis	ampul	10
96	Metrolet 500 mg	Harsen	tablet	180
97	Microgynon	Bayer	strip	23
98	Muzoral tablet	Mugi	box	1
99	Muzoral Cream	Mugi	tube	8
100	Neuralgin RX	Kalbe	box	1
101	Neurobion 500 injeksi	Merck	ktk	6
102	Neurobion 500	Merck	ampul	15
103	Neuromec	Mecosin	tablet	200
104	Neuropyron V	Harsen	tablet	160
105	Neurotropin Injeksi	Aditama	vial	20
106	Nichostan 500	Nicholas	box	1
107	Nifedipine 10 mg	KF	tablet	170
108	Nisagon Cream	Ifars	tube	10
109	Nontlamin	Takeda	Tablet	30
110	Norvom 10 mg	Ifars	Kaplet	20
111	Norvom Syr	Ifars	Botol	21
112	Novabiotic	Novapharin	Box	1
113	Novachlor Syr	Novapharin	Botol	90
114	Novachlor Tablet	Novapharin	Tablet	100
115	Novadium	Novapharin	Tablet	60
116	Novaflox 500 mg	Novapharin	Box	1
117	Novalgyl Syr	Novapharin	Botol	14
118	Novamox Syr	Novapharin	Botol	3
119	Novamox 500	Novapharin	Box	1
120	Novason Tablet	Novapharin	Botol /1000 tb	500
121	Novastan 500 mg	Novapharin	Box	1
122	Novastan Syr	Novapharin	Botol	5
123	Novatrim	Novapharin	Tablet	200
124	Novatrim Syr	Novapharin	Botol	24
125	Omefulvin	Mutifa	Box	1
126	Omegesic	Mutifa	Box	1
127	Omemox 500	Mutifa	Tablet	160
128	Omemox Syr	Mutifa	Botol	70
129	Omeprazol 20 mg	KF	Tablet	10
130	Omeroxol Syr	Mutifa	Botol	2
131	Omestan 500	Mutifa	Tablet	90
132	Opistan 500	Otto	Tablet	80
133	Ottoprim	Otto	Box	1

Halaman 35 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	Oxytocin Injeksi	Ethica	Ampul	20
135	Papaverin Tablet	Novapharin	Tablet	500
136	Pehacain	--	Box	6
137	Pil KB Kombinasi	Kimia Farma	Strip	38
138	Piroxicam 10 mg	Novell	Tablet	200
139	Piroxicam 20 mg	KF	Tablet	210
140	Pitogin	Ethica	Box	2
141	Primadex	Dexa Medica	Tablet	30
142	Primadex Forte	Dexa Medica	Tablet	90
143	Primadex Syr	Dexa Medica	Botol	48
144	Primavon	Zenith Farma	Box	1
145	Primolut N	Bayer	Tablet	20
146	Pronam	Harsen	Tablet	40
147	Pronicy	Kalbe	Tablet	170
148	Pronto	Zenith	Tablet	110
149	Ranitidin Tablet	Hexpharm	Tablet	10
150	Ranitidin Injeksi	Bernofarm	Ampul	10
151	Reco Tetes Mata	Global	Botol	3
152	Renadinac 50	Pratapa N	Tablet	130
153	Ringer Laktat	--	Botol	10
154	Rhemafar	Ifars	Tablet	80
155	Rifampicin	Hexpharm	Tablet	160
156	Roverton	Ifars	Tablet	70
157	Roverton Syr	Ifars	Botol	28
158	Sammoxin	Samco	Box	1
159	Sammoxin Syr	Samco	Botol	20
160	Scopma	Ifars	Tablet	100
161	Simvastan	KF	Tablet	70
162	Solpenox	Solas	Tablet	210
163	Solpenox Syr	Solas	Botol	26
164	Spasminal	Hexpharm	Tablet	70
165	Spirinolactone	OGB Dexa	Tablet	100
166	Streptomycin Sulfat	Meiji	Botol	14
167	Sulprim Syr	Prafa	Botol	9
168	Suprabiatic	Zenith	Box	1
169	Suprabiutic	Zenith	Tablet	100
170	Suprazid F	Armoxindo F	Tablet	120
171	Terramycin Injeksi	Pfize	Botol	3
172	Tidifar 400 mg	Ifars	Tablet	80
173	Tidifar	Ifars	Tablet	20
174	Vesperum	Ifars	Tablet	160
175	Vibramox Syr	Pyridam	Botol	18
176	Vit K4 10 mg	Erela	Botol /1000tb	200
177	Vitaquine Cream	Surya	Tube	5



178	Vosea	Graha F	Tablet	26
179	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	20
180	Xiltrop Syr	Tropica Mas	Botol	9
181	Yusimox Tablet	Ifars	Box	1
182	Yusimox Syr	Ifars	Botol	8
183	Yusimox Syr	Ifars	Botol	2
184	Zemoxil Syr	Zenith	Botol	20
185	Zoline Caplet	Pyridam	Box	1

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **09 Mei 2014**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HENDRA HUTABARAT, S.H.

ARIE ANDHIKA. A., S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 37 dari 29 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURLISMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)